



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa mendasari surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir tanggal 21 Januari 2022 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus FKUB Kabupaten Samosir Periode Tahun 2018 -2023 dan Permohonan Perubahan Keempat Lampiran SK Bupati Samosir Nomor 207 Tahun 2021,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang:/

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.

KEDUA...../

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kakanwil Departemen Agama Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provsu di Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

**TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

Ketua : Pdt. J. Molta Sinaga, S.Th
Wakil Ketua : RP. Giovanni Sinaga, OFM. Cap
Wakil Ketua II : Pdt. Marulam Rikki Nelson Siregar, S.Th
Sekretaris : Paima Patricius Saing, S.Ag
Wakil Sekretaris: Mukmin Limbong, S.Ag
Anggota : 1. Nanri Sinaga
2. RP. Damianus Gultom, OFM. Cap
3. Kosmas Manik
4. Anton Siallagan
5. Sopar Sibatuara, S.Ag
6. Pdt. Berman Sianturi
7. Pdt. Lambok Siahaan, S.Th
8. Pdt. Mangoloi Pakpahan, S.Th
9. Pdt. Gileat Simanjuntak, M.Div
10. Mariston Sinaga, SE
11. Pdt. Rinto Situmorang, S.Th
12. Pdt. Harol Siregar

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

**TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

- Ketua : Wakil Bupati Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kajari Samosir;
2. Danramil 03 Pangurusan;
3. Kabag Bina Mitra Polres Samosir;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
3. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
4. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
5. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
6. Eka Kristiani Damanik, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
7. Fitri R. Manik, SE (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
8. Lasria, SH (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
9. Parningotan S. Simbolon, SE (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
10. Melva N. Situmorang, S.Sos (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
11. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
12. Riris Nainggolan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
13. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
14. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

15. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
16. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
17. Tricanro Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM